ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme pelaksanaan penyadapan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan belum memenuhi asas legalitas formil karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kejaksaan. Selain itu, mekanisme pelaksanaannya masih memiliki kelemahan berupa tidak adanya otorisasi independen, prosedur baku, dan kepastian harmonisasi norma hukum sehingga hasil penyadapan rentan digugat di persidangan dan berpotensi melanggar hak privasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Kejaksaan serta pembentukan Undang-Undang Penyadapan Nasional sebagai dasar hukum yang komprehensif bagi seluruh lembaga penegak hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan, Kejaksaan, Penyadapan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework and implementation mechanism of wiretapping conducted by the Prosecutor's Office in corruption cases in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzed through a prescriptive-analytical method. The results of the study indicate that the wiretapping authority of the Prosecutor's Office has not fulfilled the principle of formal legality because it is not explicitly regulated in the Prosecutor's Office Law. In addition, the implementation mechanism still has several weaknesses, including the absence of independent authorization, standardized procedures, and harmonization of legal norms, causing wiretapping evidence to be vulnerable to legal challenges in court and potentially violating the right to privacy. Therefore, this study recommends revising the Prosecutor's Office Law and establishing a National Wiretapping Law as a comprehensive legal basis for all law enforcement institutions.

Keywords : *Criminal Act of Corruption, Authority, Prosecutor's Office, Wiretapping*